

Yth.

1. Direksi PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia;
 2. Direksi Perusahaan Efek;
 3. Direksi Bank Kustodian;
 4. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
 5. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia; dan
 6. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 18/SEOJK.04/2013

TENTANG

KRITERIA PERNYATAAN TERTULIS OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DAN
TATA CARA PENENTUAN NILAI ASET PEMODAL YANG HILANG, DALAM
RANGKA PENGGUNAAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Sehubungan dengan ketentuan angka 18 dan angka 20 Peraturan Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-715/BL/2012 tanggal 28 Desember 2012 serta memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, perlu untuk mengatur pelaksanaan mengenai kriteria pernyataan tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tata cara penentuan nilai aset pemodal yang hilang, dalam rangka penggunaan Dana Perlindungan Pemodal dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Pernyataan Tertulis adalah surat yang diterbitkan oleh OJK kepada Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang menyatakan bahwa:
 - 1) terdapat kehilangan Aset Pemodal;

2) Kustodian...

- 2) Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan Aset Pemodal yang hilang; dan
 - 3) Bagi Kustodian berupa Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK; atau
 - 4) Bagi Bank Kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai Bank Kustodian dan dipertimbangkan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dibatalkan oleh OJK.
- c. Aset Pemodal adalah Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, dan/atau dana milik Pemodal yang dititipkan pada Kustodian.
 - d. Dana Perlindungan Pemodal adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal.
 - e. Pemodal adalah nasabah dari Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian.
 - f. Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, yang selanjutnya disingkat PDPP, adalah Perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal.
2. Penanganan klaim Pemodal oleh PDPP dilakukan setelah diterbitkannya pernyataan tertulis oleh OJK.
 3. Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Pernyataan Tertulis diatur dengan Surat Edaran Dewan Komisiner OJK.

II. KRITERIA PERNYATAAN TERTULIS

1. Kriteria Pernyataan Tertulis adalah kriteria dari unsur Pernyataan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 17 huruf a peraturan Nomor VI.A.4 yang harus terpenuhi dalam menerbitkan Pernyataan Tertulis.
2. Kriteria dari unsur kehilangan Aset Pemodal adalah:
 - a. Efek Pemodal yang ada di Sub Rekening Efek di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tidak menunjukkan jenis yang sama dan/atau menunjukkan jumlah yang lebih sedikit dari yang seharusnya dimiliki oleh Pemodal; dan/atau
 - b. dana yang tercatat di Rekening Dana Nasabah pada bank atas nama Pemodal lebih sedikit dari yang seharusnya dimiliki oleh Pemodal.

3. Terpenuhi atau tidaknya kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus berdasarkan hasil pemeriksaan yang didukung dengan bukti yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. laporan rekening Efek dan konfirmasi yang dikirim oleh Kustodian kepada Pemodal;
 - b. buku dan catatan milik Kustodian, dengan ketentuan:
 - 1) buku dan catatan Kustodian harus dalam bentuk yang ditentukan dalam peraturan OJK; dan
 - 2) buku dan catatan Kustodian harus didukung oleh sistem pengendalian interen sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK;
 - c. buku dan catatan milik Pemodal;
 - d. rekaman pembicaraan antara wakil Kustodian dengan Pemodal;
 - e. pernyataan dan pengumuman resmi Emiten;
 - f. catatan dan dokumen milik Kustodian lain, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Bursa Efek;
 - g. catatan rekening Bank; dan/atau
 - h. kesaksian dari Pihak tertentu.
4. Kriteria dari unsur Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan Aset Pemodal yang hilang adalah:
 - a. kondisi keuangan Kustodian tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan Aset Pemodal; atau
 - b. kondisi keuangan Kustodian tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan Aset Pemodal dan Kustodian tidak mampu untuk memenuhi komitmen mengembalikan Aset Pemodal yang hilang.
5. Kriteria dari unsur terkait Kustodian berupa Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK adalah kondisi dimana berdasarkan hasil pengawasan OJK, Kustodian tidak dapat menjalankan fungsinya dan izin usahanya patut dan layak dicabut.
6. Kriteria dari unsur terkait Kustodian berupa Bank Kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dibatalkan oleh OJK adalah kondisi dimana berdasarkan hasil pengawasan OJK, Bank Kustodian tidak dapat menjalankan fungsinya dan persetujuannya patut dan layak dibatalkan.

III. TATA CARA PENENTUAN NILAI ASET PEMODAL YANG HILANG

1. Tim verifikasi klaim yang dibentuk PDPP wajib menentukan nilai Aset Pemodal yang hilang untuk dilaporkan kepada komite klaim.
2. Tim verifikasi klaim menentukan nilai Aset Pemodal yang hilang berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jika Aset Pemodal yang hilang berupa Efek, penetapan nilai Aset Pemodal adalah sebagai berikut:
 - 1) Apabila Efek tersebut adalah Efek bersifat Ekuitas dan/atau Efek lain yang tercatat di Bursa Efek selain Efek bersifat utang dan/atau sukuk, penetapan nilainya ditentukan berdasarkan jumlah Efek yang hilang dikalikan dengan harga rata-rata dari harga penutupan (*closing price*) Efek pada hari bursa dan terdapat transaksi atas Efek tersebut dalam periode 6 (enam) bulan terakhir sebelum tanggal penerbitan Pernyataan Tertulis.
 - 2) Apabila Efek sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak terdapat transaksi dalam periode 6 bulan terakhir sebelum tanggal penerbitan Pernyataan Tertulis, penetapan nilainya ditentukan berdasarkan metode perhitungan harga wajar Efek yang ditetapkan oleh PDPP.
 - 3) Apabila Efek adalah Efek bersifat utang dan/atau sukuk dan Lembaga Penilai Harga Efek menerbitkan harga pasar wajarnya, penetapan nilainya ditentukan berdasarkan jumlah Efek yang hilang dikalikan dengan harga rata-rata dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek dalam periode 6 (enam) bulan terakhir sebelum tanggal penerbitan Pernyataan Tertulis.
 - 4) Apabila Efek sebagaimana dimaksud pada angka 3) yang harga pasar wajarnya tidak diterbitkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek, penetapan nilainya ditentukan berdasarkan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh PDPP.
 - 5) Jika Aset Pemodal yang hilang berupa Efek selain Efek sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 3), penetapan nilainya ditentukan berdasarkan metode perhitungan harga wajar Efek yang ditetapkan oleh PDPP.
 - b. Dalam hal terdapat Aset Pemodal yang hilang berupa dana, maka penetapan nilainya adalah sebesar jumlah dana yang hilang.

3. Pembayaran ganti rugi dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal dapat dilakukan terhadap hilangnya Aset Pemodal yang terjadi sejak Kustodian menjadi anggota Dana Perlindungan Pemodal.

IV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PASAR MODAL

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Divisi Bantuan Hukum
Otoritas Jasa Keuangan

Ttd.

Ttd.

NURHAIDA

Mufli Asmawidjaja

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TANGGAL 7 JANUARI
TAHUN 2014